



PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3440/AC/2021/PA.Cjr, tertanggal 02 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor Perkara 2976/Pdt.G/2021/PA.Cjr, tertanggal 02 Desember 2021;
5. Bahwa akibat hukum dari perceraian adalah terhadap hak pemeliharaan atau hak asuh atas anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mendapatkan hak asuh (pemeliharaan) atas anak bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk dapat ditetapkan hak Asuh (pemeliharaan) atas anak berada ditangan Penggugat;
7. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada ditangan Tergugat, dan saat ini apabila Penggugat akan mengambil anak selalu dipersulit, bahkan pada saat ini anak Penggugat malah diasuh oleh orangtua Tergugat, sehingga berdampak kepada anak karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, dan hingga sekarang anak dalam penguasaan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
8. Bahwa pada saat ini anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018, berada ditangan Tergugat, akan tetapi untuk kejelasan status hukum anak berada dalam pemeliharaan siapa perlu ditetapkan oleh Pengadilan khususnya untuk pendaftaran anak sekolah dan perubahan Kartu Keluarga, sehingga Penggugat mohon dapat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr



ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atau hak asuh atas anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018;

9. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu sangat mempunyai waktu, kemampuan dan kapasitas untuk memelihara dan mengasuh anak dengan baik, karena Penggugat sebagai seorang ibu akan lebih baik secara psychology dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;

10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak karena akibat hukum perceraian pada huruf a. Menyatakan : pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya , oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian Penggugat mohon untuk dikabulkan anak yang bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018, tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

11. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang belum mumayiz tersebut, Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anak lebih baik, dan tetap akan memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir Cianjur 08 November 2018, yang saat ini dalam pemeliharaannya, kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 02 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Murnisari, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Cece Sopian Nomor 3440/AC/2021/PA.Cjr tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Cece Sopian Nomor 3203080 Tanggal 604170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Kaisan Rasendria Abqary Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas Nama Pemohon Nomor xxxxx Tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KASAT INTELKAM POLRES Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas Nama Pemohon Tanggal 19 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Umum dr. Rian Permana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2021;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Kaisan Rasendria Abqary, umur 4 tahun 8 bulan;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat **anak tersebut kurang terawat dan tinggal bersama neneknya karena Tergugat sudah menikah lagi;**
  - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat dibatasi bertemu dengan anak sehingga sulit untuk ikut membantu merawatnya;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan sanggup merawat anak tersebut dengan baik;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
  - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
  - Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk memberikan pendidikan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;
2. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2021;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Kaisan Rasendria Abqary, umur 4 tahun 8 bulan;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat **anak tersebut kurang terawat dan tinggal bersama neneknya karena Tergugat sudah menikah lagi;**
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat dibatasi bertemu dengan anak sehingga sulit untuk ikut membantu merawatnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan sanggup merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk memberikan pendidikan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (**Surat Keterangan Domisili**) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka Pengadilan Agama Cianjur secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (**Akta Cerai**) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (**KK**), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih tercatat dalam satu keluarga bersama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (**Akta Kelahiran**), terbukti

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Kaisan Rasendria Abqary, umur 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (**Surat Catatan Kepolisian dan Surat berbadan sehat**), terbukti bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani serta layak untuk mengurus anak;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2021;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Kaisan Rasendria Abqary, umur 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, anak tersebut kurang terawat dan sering tinggal bersama neneknya karena Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa Penggugat sanggup dan layak memegang hak asuh anak karena berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan sewaktu Penggugat mengajar, anak tersebut akan dijaga oleh kakak kandung dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga;
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini untuk masa depan pendidikan dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal



105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

**أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي**

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Kaisan Rasendria Abqary sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan, anak yang bernama Kaisan Rasendria Abqary, lahir di Cianjur pada tanggal 08 November 2018 berada dalam pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan (*hadlonah*) anak yang bernama Kaisan Rasendria Abqary lahir di Cianjur pada tanggal 08 November 2018 kepada Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arsudian Putra, S.H.I.  
Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman,  
S.Sy.

Panitera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Cjr

